



PUTUSAN

NOMOR 104 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IIN ISTIKOMAH
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 3 Mei 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Semaki UH I / 168 Rt 19 Rw 06 Yogyakarta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IIN ISTIKOMAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan: telah membuang sampah tidak di tempat sampah.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 33 huruf F Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Yudha ayu Timorniyati, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Wadji Pranowo, S.Sos, Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)